



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer mampu menjadi landasan untuk menelaah serta memahami bahan hukum sekunder, yang mana ialah kumpulan publikasi, terkait hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis seperti kamus hukum, buku teks, jurnal-jurnal, dan analisis-analisis terhadap putusan-putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Didalam materi hukum ini tepatnya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer yang menyediakan arahan dan ringkasan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, maupun ensiklopedia.

3. Analisi Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan tinjauan yuridis yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data tertulis dengan pendapat para Ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan dasar yuridis dalam pokok masalah.⁵⁰ Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm.21

⁵¹ *Ibid*



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁵² Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

⁵² Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 108

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵³ Menurut Bambang Purnomo, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁴

Menurut Chairul Huda bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.⁵⁵ Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana. Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁶

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷ Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

⁵³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 72

⁵⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 99

⁵⁵ Chairul Huda, *Op, Cit*, hlm. 15

⁵⁶ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993, hlm. 38

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 13



- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa Pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatannya).⁵⁸

Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP, Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu

⁵⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 18

⁵⁹ Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 72



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 (dua) macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.⁶⁰ Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁶¹ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶²

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.⁶³ Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁶⁴

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

⁶⁰ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

⁶¹ Andi Zainal Abidin, *Op, Cit*, hlm. 18

⁶² *Ibid*, hlm.19

⁶³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 9

⁶⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 10



- d. Unsur melawan hukum yang Obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang Subyektif.⁶⁵

Adapun menurut J. B. Daliyo mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul di perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁶⁶

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba
- d. psikotropika;

⁶⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 135

⁶⁶ J. B. Daliyo, *Op.Cit*, hlm.14



- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. perbankan;
- h. pasar modal;
- i. perasuransian;
- j. kepabeanian;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi
- v. perpajakan
- w. kehutanan;
- x. lingkungan hidup;
- y. kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan pasal 16. Mengenai tindak pidana pencucian uang itu yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu : Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

⁶⁷ Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 97



dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁸

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendalian Korporsi.

⁶⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau di perintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. Pengambil alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa:⁶⁹

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah di bayar.

⁶⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi :

Setiap orang yang berbeda di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa secara umum ada tiga tahapan proses Pencucian uang, yaitu:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (*mendepositokan*) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap placement ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibeliakan ke instrumen-instrumen moneter seperti chequest, money orders, dan lain-lain⁷⁰. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank dan perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trial;
- 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.

⁷⁰ Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tanatangan*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 40



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-pecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.⁷¹

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 40



3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): diketahuinya atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 1. Menempatkan
 2. Mentransfer
 3. Mengalihkan
 4. Membelanjakan
 5. Membayarkan
 6. Menghibahkan
 7. Menitipkan
 8. Membawa ke luar negeri
 9. Mengubah bentuk
 10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan *placement*, *Layering* dan *integration*. Unsur-Unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menyembunyikan
 - 2) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
 - 3) Pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan *Layering* dan *Integration*. Unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :



a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

b. Unsur objektif (*actus reus*):

- 1) Menerima
- 2) Menguasai penempatan
- 3) Pentransferan
- 4) Pembayaran
- 5) Hibah
- 6) Sumbangan
- 7) Penitipan
- 8) Penukaran
- 9) Menggunakan harta kekayaan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatan yang diatur dalam pasal 5 ini masuk ke dalam tahapan Layering dan Integration. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10 Miliar. Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yaitu:

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau Keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
2. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada lembaga pengawas dan pengatur.
3. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain.
4. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan Kewajiban menurut undang-undang ini.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa : Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.⁷² Pasal 14 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Dalam hal pejabat atau pegawai

⁷² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁷⁵

2. Peraturan Lain yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain:

- Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
- Tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
- Perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai materi yang

⁷⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, pengaturan mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah tepat dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

- a. Mengelola data dan informasi; dan/atau
- b. Menerima laporan dari profesi tertentu.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 tahun 2015) merupakan salah satu Peraturan pelaksana dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain:

- a. Menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal *ventura*, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor; dan
- b. Menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanaan keuangan sebagai pihak pelapor.

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang komite koordinasi nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres komite TPPU) merupakan salah satu Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang komite koordinasi nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tetap dianalisis dan dievaluasi dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan perubahan yang dilakukan kemudian.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa susunan keanggotaan komite TPPU terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan;
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Anggota :
 - 1 Gubernur Bank Indonesia;
 - 2 Menteri Keuangan;
 - 3 Menteri Luar Negeri;
 - 4 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 5 Menteri Dalam Negeri;
 - 6 Jaksa Agung;
 - 7 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8 Kepala Badan Intelijen Negara;
 - 9 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 10 Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : komite TPPU mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Dalam hal diperlukan, Komite



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

TPPU dapat mengundang Kementerian, lembaga, badan, asosiasi, penyedia jasa keuangan, hanya dia barang dan/atau jasa, ahli, atau pihak lain yang dipandang perlu.⁷⁶

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Dalam Melaksanakan tugas dan Fungsinya komite

TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Wakil Ketua : Deputy V Keamanan Nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanusiaan;
- c. Anggota;
 - 1 Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional;
 - 2 Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Perbankan;
 - 3 Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran;
 - 4 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 - 5 Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 - 6 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
 - 7 Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 - 8 Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian International, Kementerian Luar Negeri;
 - 9 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 10 Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 11 Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri
 - 12 Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 - 13 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
 - 14 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - 15 Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 16 Deputy Kepala Badan Inteljen Negara Bidang Kontra Inteljen;
 - 17 Deputy Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - 18 Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Tim

pelaksana melakukan pertemuan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

⁷⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



jika diperlukan. Pasal 113 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Ketua Komite TPPU melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite TPPU kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Persoalan dalam Perpres Komite TPPU dapat dibagi ke dalam dua kelompok, pertama adalah masalah kejelasan rumusan istilah “sewaktu-waktu jika diperlukan” dan kedua adalah mengenai komposisi anggota Komite TPPU dan anggota Tim Pelaksana Komite TPPU yang belum melibatkan elemen Otoritas Jasa Keuangan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 19 ayat (1) UU OJK). Pada Pasal 19 ayat (3) UU OJK, dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) UU OJK untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan sektor jasa keuangan sehingga terdapat irisan yang sangat jelas antara tugas dan fungsi OJK dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, dimasukkannya elemen OJK ke dalam keanggotaan Komite TPPU maupun tim pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menjamin adanya sistem kerja yang semakin kolaboratif dan integratif. Di sisi lain, belum dimasukkannya OJK ke dalam susunan keanggotaan Komite TPPU dapat dipahami mengingat Undang-Undang OJK baru berlaku pada tahun 2011 sementara Perpres Komite TPPU dibentuk pada tahun 2012. Penting untuk diperhatikan bahwa Perpres ini telah diubah pada tahun 2016 dan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



susunan keanggotaan Komite TPPU dan Tim Pelaksananya merupakan salah satu ketentuan yang diubah dalam Perpres tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penjatuhan Putusan Pidana

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut *Organized Crime* karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.⁷⁷ Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).

Munculnya istilah pencucian uang atau (*money laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) dan perusahaan ini dibeli oleh para mafia dengan dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Perusahaan ini digunakan dengan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang merupakan investasi terbesarnya. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah.⁷⁸

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.2.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 2-3



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Cara pengujian uang atau hasil dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*),

yaitu dilakukan melalui serangkaian transaksi financial yang dibuat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal usul suatu dana/uang tersebut dari berbagai pihak. Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional semakin meningkat bahkan banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara khususnya dalam pembangunan. Praktik pencucian uang adalah suatu Jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu hasil kejahatan merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.⁷⁹ Menurut Sutan Remi Sjahdeini terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong yaitu:

a. Faktor Globalisasi

Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku *money laundering* dan dari kegiatan kriminal ini harus uang yang berjalan jutaan dolar per tahun berasal dari pertemuan ekonomi di mana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.

b. Faktor cepatnya kemajuan teknologi

⁷⁹ Apriliani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2014, hlm. 1-2



Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.

c. Faktor rahasia bank yang begitu ketat

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan Para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

d. Faktor belum diterapkan azas *Know Your Customer*

Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya belum secara sungguh-sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (*anonim*).

e. Faktor *electronic banking*

Dengan diperkenalkannya sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan *wire transfer*. Elektronik memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut *cyber laundering*.

f. Faktor *electronic money* atau *e-money*

Dengan munculnya jenis uang baru ini yang disebut *e-money* yang merupakan satu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku *elektronic commerce* melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai *cyberspace* atau *cyber laundering*.

g. Faktor *layering*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan secara berlapis pihak memberi jasa hukum (*lawyer*) di mana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposan yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu bank.

h. Faktro pemberi jasa hukum (*lawyer*)

Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* dengan *klien* adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

i. Faktor kesungguhan pemerintah

Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidakseriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

j. Faktor peraturan setiap negara

Belum adanya peraturan-peraturan *money laundering* di dalam suatu negara tertentu, sehingga menjadikan praktik *money laundering* menjadi subur.⁸⁰ Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara Agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

⁸⁰ Sutan Reny Sjahdeni, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 39-45



berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan yaitu:

a. **Penempatan Uang (*Placement*)**

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai. Pada tahap placement ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi monetary instrument seperti *Traveller's chequest*, *money order*, dan negotiable instrumen lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank account*) tanpa diketahui.

b. **Pelapisan Uang (*Layering*)**

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan (*layering*) atau juga disebut heavy soaping melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan atau memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar atau pun diikuti alurnya.

c. **Penyatuan Uang (*Integration/Repatriation/Spin Dry*)**

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁸¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:

- a. Tindak pidana pencucian uang yang diakomodir di dalam pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mengatur bahwa: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda Paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸²
- b. Tindak pidana pencucian uang yang diakomodir di dalam pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mengatur bahwa: setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Tindak pidana pencucian uang yang diakomodir di dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mengatur bahwa: setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencurian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya Sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, bahwa:

⁸¹ *Ibid*, hlm. 21-22

⁸² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan Tenaga Kerja
- f. Penyelundupan Migrain
- g. Di Bidang Perbankan
- h. Di Bidang Pasar Modal
- i. Di Bidang Perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan Orang
- m. Perdagangan Senjata Gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan Uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Di Bidang Perpajakan
- w. Di Bidang Kehutanan
- x. Di Bidang Lingkungan Hidup
- y. Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi



- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- d. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

b. Putusan Hakim

1. Penjatuhan Putusan

Berdasarkan pasal 1 angka 11 kitab undang-undang hukum acara pidana diatur bahwa, putusan pengadilan adalah: “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:



- a. Keputusan mengenai peristiwanya, Apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhnya kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁸³

Pasal 8 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, diatur bahwa: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sedang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁴ Suatu putusan yang memuat ketentuan pemidanaan harus mempertimbangkan dari tujuan pemidanaan, untuk memahami mengenai pemidanaan hendaknya dapat dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana merupakan penerjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafrecht* yang memiliki pengertian peraturan hukum mengenai pidana atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.⁸⁵

Luasnya ruang lingkup hukum pidana dan mencakup banyak segi yang tidak mungkin dimuat dalam satu batasan dengan serangkaian kalimat singkat putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁸⁶ Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa putusan hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si

⁸³ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 74

⁸⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁵ Charlie Rudyat, *Op.Cit*, hlm. 217

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.127



pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur bahwa tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Kebebasan hakim menjatuhkan putusan Dalam proses Peradilan Pidana terdapat dalam pasal 3 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa:

- 1) Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁷ Teori dasar pertimbangan Hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut.⁸⁸ Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai mengatakan bahwa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap menganalisis peruatan pidana

⁸⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada saat Hakim menganalisis, apakah tetap mau melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana

Jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, Hakim menganalisis Apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap penentuan pimidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.⁸⁹ Berdasarkan pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan Dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:

1. Surat.
2. Petunjuk.
3. Keterangan terdakwa.
4. Keterangan saksi.
5. Keterangan ahli.

Selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa fakta hukum, yaitu:

1. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama yang dipertimbangkan dari unsur pasal atau dakwaan yang ditunjukkan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur filosofis, berisikan kebenaran dan keadilan yang dipertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang ditemui dalam persidangan.

⁸⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinargrafika, Jakarta, 2010, hlm. 96



3. Unsur sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dalam putusan hakim dimuat mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.⁹⁰

2. Bentuk Penjatuhan Putusan

Berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, putusan hakim terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a) Keputusan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana.
- b) Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan: adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Secara falsafah kenegaraan, penjatuhan putusan bebas merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dicantumkan dalam salah satu sila dalam Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila seseorang tidak dapat dibuktikan berusaha maka sudah seharusnya dinyatakan bebas.⁹¹

- c) Putusan yang mengandung pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana

Putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Nurul Qamar, *Op.Cit*, hlm. 92



meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwahkan sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana, yang mengatur bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Maka pengadilan menjatuhkan pidana” Berdasarkan Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, Putusan yang mengandung pemidanaan terdiri dari dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun bentuk dari pidana pokok dan pidana tambahan tersebut yaitu:

1. Pidana Pokok Terdiri

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan Terdiri Dari:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur di dalam Kitab undang-undang hukum pidana. Dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan Pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka Kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sungguh sangat jauh berbeda. Perbedaan



pidana penjara dengan Pidana kurungan adalah dalam segala hal Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut:

1. Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan Pidana kurungan, tampak bahwa Pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancamkan dengan pidana penjara. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran.
2. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun). Apabila kejahatan dilakukan dalam keadaan yang memberatkan misalnya perbarengan dan pengulangan tindak pidana maka dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya sehingga pidana maksimumnya dapat bertambah menjadi 20 tahun.
3. Berdasarkan pasal 69 kitab undang-undang hukum pidana, pidana penjara lebih berat daripada Pidana kurungan.
4. Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ataupun dapat dipindah-pindahkan.
5. Berdasarkan pasal 19 kitab undang-undang hukum pidana pekerjaan pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan.⁹²

Stelsel pidana penjara, menurut pasal 12 (1) kitab undang-undang hukum pidana, dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pidana penjara seumur hidup, pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:
 - 1) Sebagai alternatif dari pidana mati, seperti pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana; dan
 - 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya pasal 106, 108 (2) kitab undang-undang hukum pidana.
2. Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun pasal 15 ayat (2). Pidana penjara dapat sementara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (3).

⁹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 32-33



Isi putusan pengadilan diatur berdasarkan pasal 25 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atas sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Adapun bentuk putusan hakim berdasarkan fungsinya berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terdiri dari:

a) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan terdiri dari putusan gugur, putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan tidak menerima, putusan yang menyatakan pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan Sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela,

bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan Sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.